

## **BAB. V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Analisis data berupa putusan pengadilan diatas dapat disimpulkan terhadap motif dan modus dari pelaku dalam melakukan tindak pidana perbankan dan turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana tanpa ijin usaha dari pimpinan bank indonesia yang timbul karena adanya faktor ekonomi serta akibat hukum bagi pelaku adalah sebagai berikut:

1. Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana perbankan dan turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan tanpa ijin usaha dari pimpinan bank Indonesia, adalah :
  - a. Mencari keuntungan
  - b. Memenuhi kebutuhan atau biaya hidup terdakwa dan keluarganya.
2. Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa memperoleh izin dari bank Indonesia, adalah :
  - a. Menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawab sebagai komisaris utama dan dewan komisaris
  - b. Meminta nasabah berinvestasi pada PT yang dikelola terdakwa dengan dijanjikan keuntungan sebesar 6% – 7%
  - c. Membuka koperasi tanpa ijin guna mengambil uang nasabah
3. Akibat Hukum terhadap Pelaku :
  - a. Para Terdakwa ditahan

- b. Para terdakwa dikenai pembedanaan penjara sekitar 5 sampai 9 tahun
- c. Para Terdakwa dikenai pidana denda sebesar Rp 10.000.000,.
- d. Para terdakwa dikenai pembayaran biaya perkara

## **B. S a r a n**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu :

1. Sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi kepada pihak-pihak bodong atau yang tidak bertanggung jawab, dan menjanjikan keuntungan yang besar kepada nasabah.
2. Pemerintah bekerja sama dengan pihak bank untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat, agar tidak tergiur dengan tawaran kerja atau kerjanama, lalu warga masyarakat disuruh untuk menginvestasikan uangnya, dan kemudian ditipu atau digelapkan uangnya tersebut.
3. Penegak hukum diminta untuk tegas dalam menerapkan denda, agar korban dapat pemulihan ekonomi. Dikarenakan, dengan menghukum penjara saja kepada terdakwa, tidak mmberi dampak yang signifikan bagi korban. Oleh karena itu, uang yang ditipu dan yang digelapkan tersebut tidak mungkin dikembalikan.